



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 - 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang salah satu tujuannya adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pusat dan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana huruf a, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008-2013.**

Pasal I

Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8 diubah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan huruf C landasan hukum disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

RPJMD Kalimantan Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 8).

2. BAB IV TENTANG Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Pembangunan halaman 58 Lampiran Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat diubah sebagai berikut:

INDIKATOR SOSIAL EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2002	KONDISI TERAKHIR	KET	KONDISI YANG DIHARAPKAN					
					2008	2009	2010	2011	2012	2013
PERTUMBUHAN EKONOMI	%	4,55	6,02	Naik	6,16	6,27	6,30	6,89	5,95	6,00
KEBUTUHAN INVESTASI	Trilyun Rp	5,76	13,37	Naik	15,61	15,79	15,98	18,74	20,93	22,51
* Investasi Pemerintah	Trilyun Rp	2,30	6,02	Naik	7,03	7,11	7,19	8,43	9,42	10,13
* Investasi Swasta	Trilyun Rp	3,46	7,35	Naik	8,59	8,69	8,79	10,31	11,51	12,38
PDRB PERKAPITA	Juta Rp	5,99	9,87	Naik tajam	10,70	11,65	12,66	13,87	16,79	18,50
INFLASI	%	8,61	3,85	Menurun	4,66	4,08	3,70	4,22	5,44	5,50
INVESTASI (PMA)	Juta US \$	419,79	725,44	Meningkat	477,30	482,58	488,29	572,62	639,65	687,92
HDI (HUMAN DEVELOPMENT INDEX)	Nominal	62,90	66,20	Membaik	71,40	72,60	73,90	75,20	76,50	77,00
TINGKAT PENGANGGURAN	%	8,57	7,10	Menurun	6,96	6,94	6,92	6,91	6,81	6,78
PENDUDUK MISKIN	%	15,46	13,02	Menurun	12,51	12,01	11,54	11,08	8,49	8,23
ANGKA MELEK HURUF (AMH)	%	88,46	89,67	Meningkat	93,60	94,60	95,50	96,50	97,40	98,20
ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)	Tahun	64,00	64,40	Membaik	70,30	71,00	71,60	72,30	73,00	73,60

3. BAB VI tentang arah kebijakan umum halaman 78-79 Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Barat diubah sebagai berikut :

No.	Indikator	Perkiraan Jangka Menengah					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	% Pertumbuhan EK (A DHK 2000)	6,16	6,27	6,30	6,89	5,95	6,00
2.	PDRB (Trilyun Rp)						
	# Harga Berlaku	46,78	51,76	57,05	63,55	70,12	73,61
	Sektor Primer						
	1. PERTANIAN	12,44	13,71	15,04	16,54	17,57	18,44
	a. Tanaman Bahan Makanan	4,43	4,91	5,44	6,03	6,20	6,51
	b. Tanaman Perkebunan	4,08	4,51	4,98	5,51	6,05	6,35
	c. Peternakan & Hasilnya	1,26	1,39	1,52	1,66	1,70	1,78
	d. Kehutanan	1,46	1,54	1,60	1,67	1,84	1,93
	e. Perikanan	1,22	1,36	1,50	1,67	1,78	1,87
	2. PERTAMBANGAN & GALIAN	0,64	0,70	0,77	0,86	0,95	1,00
	Sektor Sekunder						
	1. INDUSTRI PENGOLAHAN	8,21	8,66	9,08	9,64	8,74	8,32
	2. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,27	0,29	0,33	0,37	0,34	0,32
	3. BANGUNAN	4,18	4,72	5,31	6,00	5,44	5,18
	Sektor Terier						
	1. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTO	11,01	12,40	13,93	15,73	14,26	13,58
	2. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	3,26	3,71	4,20	4,96	4,50	4,28
	3. KEUANGAN, SEWA & JASA PRSH	2,45	2,79	3,17	3,73	3,38	3,22
	4. JASA-JASA	4,33	4,77	5,23	5,72	5,18	4,94
	# Harga Konstan 2000	27,88	29,63	31,50	33,67	32,39	32,69
	Sektor Primer						
	1. PERTANIAN	7,01	7,43	7,89	8,34	8,00	8,08
	a. Tanaman Bahan Makanan	2,85	3,03	3,23	3,44	3,30	3,33
	b. Tanaman Perkebunan	2,43	2,58	2,74	2,91	2,79	2,82
	c. Peternakan & Hasilnya	0,76	0,81	0,86	0,90	0,86	0,87
	d. Kehutanan	0,38	0,38	0,38	0,38	0,36	0,37
	e. Perikanan	0,59	0,64	0,68	0,72	0,69	0,70
	2. PERTAMBANGAN & GALIAN	0,36	0,38	0,40	0,43	0,58	0,57
	Sektor Sekunder						
	1. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,93	4,99	5,04	5,13	5,25	5,27
	2. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,12	0,12	0,13	0,15	1,36	1,36
	3. BANGUNAN	2,25	2,43	2,64	2,86	2,82	2,84
	Sektor Terier						
	1. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTO	6,75	7,30	7,90	8,55	6,90	7,00
	2. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	2,06	2,25	2,46	2,78	3,14	3,17
	3. KEUANGAN, SEWA & JASA PERUSAHAAN	1,44	1,58	1,73	1,95	1,79	1,79
	4. JASA-JASA	2,97	3,14	3,32	3,48	3,78	3,80
3.	PDRB PERKAPITA (Rp. Juta)	10,704	11,654	12,655	13,868	16,79	18,50
	(US \$)	1.189,4	1.294,9	1.406,2	1.540,9	1.695,3	1.867

No	Indikator	Perkiraan Jangka Menengah					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4.	STRUKTUR EKONOMI						
	Sektor Primer						
	1. PERTANIAN	26,59	26,49	26,36	26,03	24,69	24,73
	2. PERTAMBANGAN & GALIAN	1,36	1,36	1,34	1,36	1,78	1,76
	Sektor Sekunder						
	1. INDUSTRI PENGOLAHAN	17,55	16,73	15,91	15,17	16,21	16,12
	2. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,57	0,57	0,58	0,59	0,42	0,41
	3. BANGUNAN	8,94	9,12	9,30	9,43	8,71	8,69
	Sektor Tertier						
	1. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTO	23,53	23,96	24,42	24,75	21,32	21,41
	2. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	6,96	7,17	7,37	7,80	9,70	9,70
	3. KEUANGAN, SEWA & JASA PRSH	5,24	5,40	5,55	5,88	5,52	5,49
	4. JASA-JASA	9,26	9,21	9,17	9,00	11,65	11,64
	PDRB MENURUT						
5.	PENGGUNAAN(%)						
	- Konsumsi RT & Perusahaan Nirlaba	25,33	27,76	30,77	34,33	38,27	41,09
	- Konsumsi Pemerintah	4,83	5,40	6,01	6,76	8,53	8,65
	- Pembentukan Modal	14,18	15,86	17,23	19,09	20,38	22,36
	- Ekspor	13,27	15,38	16,32	17,86	20,58	21,98
	- Import	11,47	13,37	14,08	15,38	17,56	19,83
6.	INVESTASI (Trilyun Rp)	15,61	15,79	15,98	18,74	20,93	22,51
	- Pemerintah	7,03	7,11	7,19	8,43	9,42	10,13
	- Swasta	8,59	8,69	8,79	10,31	11,51	12,38
7.	PMDN (Trilyun Rp)	4,30	4,34	4,39	5,15	5,76	6,19
	PMA (Juta US \$)	477,30	482,58	488,29	572,62	639,65	687,92
	Total PMDN + PMA (Trilyun Rp)	8,59	8,69	8,79	10,31	11,51	12,38
8.	Tingkat Pengangguran (%)	6,96	6,94	6,92	6,91	6,81	6,78
9.	INFLASI (Indeks Harga Implisit)	4,66	4,08	3,70	4,22	5,44	5,50
10.	PERTUMBUHAN SEKTORAL	11,24	11,37	11,51	13,49	11,78	12,90
	Sektor Primer						
	1. PERTANIAN	4,92	6,09	6,11	5,80	4,49	4,54
	a. Tanaman Bahan Makanan	5,52	6,30	6,76	6,35	4,92	4,97
	b. Tanaman Perkebunan	4,83	6,32	6,33	6,06	4,69	4,74
	c. Peternakan & Hasilnya	5,85	6,10	5,69	4,75	3,68	3,72
	d. Kehutanan	0,49	0,91	0,00	0,01	0,01	0,01
	e. Perikanan	4,22	7,38	6,31	6,71	5,19	5,25
	2. PERTAMBANGAN & GALIAN	2,67	5,79	5,36	7,64	5,62	5,58
	Sektor Sekunder						
	1. INDUSTRI PENGOLAHAN	2,23	1,25	1,00	1,79	2,53	2,57
	2. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	4,28	5,78	7,89	9,11	2,71	2,70
	3. BANGUNAN	9,01	8,26	8,33	8,33	9,30	9,40

No	Indikator	Perkiraan Jangka Menengah					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Sektor Tertier						
	1. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTO	9,34	8,14	8,22	8,25	6,57	6,58
	2. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	11,61	9,38	9,20	13,08	10,41	10,45
	3. KEUANGAN, SEWA & JASA PRSH	14,32	9,38	9,20	13,08	5,43	5,56
	4. JASA-JASA	0,58	5,68	5,66	4,87	6,95	7,02
	PDRB	6,16	6,27	6,30	6,89	5,95	6,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Maret 2012

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

C O R N E L I S

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 - 2013**

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur terpilih sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD tersebut berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013, arah kebijakan pembangunan nasional telah mengalami perubahan dan penyempurnaan sebagai penjabaran visi dan misi Presiden terpilih yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2010-2014. Beberapa capaian indikator pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 perlu disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2010-2014 sebagai upaya mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan antar Pusat dan Daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas